



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 627/Pdt.P/2020/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

Iwan Bin Erham, NIK 6402070905770002, tempat dan tanggal lahir Muara Ancalong, 09 Mei 1977, agama Islam, pekerjaan Driver, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Cempaka, Sp 2, No. 04, Rt. 15, Desa Manunggal Daya, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Pemohon I

Meriyani Binti Meri, NIK 6402076809790001, tempat dan tanggal lahir Muara Ancalong, 28 September 1979, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Cempaka, Sp 2, No. 04, Rt. 15, Desa Manunggal Daya, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

Telah memeriksa bukti surat di muka persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 11 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 627/Pdt.P/2020/PA.Tgr, tanggal 11 November 2020 telah mengajukan surat permohonan penetapan dispensasi nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor 627Pdt.P/2020/PA.Tgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, yaitu:

Monalisa Binti Iwan, Umur 17 Tahun 9 bulan / Samarinda, 06 Februari 2003, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Belum Bekerja, Bertempat tinggal di Jalan Cempaka, SP 2, No. 04, RT. 15, Desa Manunggal Daya, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara;

dengan calon suaminya :

M. Gilang Saputra Bin Agus Riyanto, Umur 19 Tahun / Sebulu, 06 November 2001, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Supir, Bertempat tinggal di Jalan Sutanata, RT. 08, Desa Sebulu Ulu, Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara;

2. Bahwa pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun;
4. Bahwa Pejabat Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menolak pelaksanaan rencana pernikahan dari anak Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat penolakan Nomor:B.284/Kua.16.02.08/PW.01/11/2020, tanggal 09 November 2020;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II baru bisa menikah dengan calon istri apabila ada Dispensasi dari Pengadilan Agama Tenggarong;
6. Bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan kasih selama 4 tahun dan untuk menghindari hal-hal buruk/negatif yang tidak diinginkan serta sekarang ini anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut sudah hamil 3 bulan;

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 627Pdt.P/2020/PA.Tgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini Perjaka sedangkan calon istrinya Perawan, tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan lainnya;
8. Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai Supir dengan penghasilan tetap perbulannya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
9. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Monalisa Binti Iwan untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama M. Gilang Saputra Bin Agus Riyanto;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadirkan anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II di muka persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II , anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II terkait resiko perkawinan yang meliputi kemungkinan berhentinya pendidikan anak, organ reproduksi anak yang belum siap dan potensi kekerasan di dalam rumah tangga;

Bahwa Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam sidang yang tertutup untuk umum karena calon mempelai wanita telah

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 627Pdt.P/2020/PA.Tgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbadan dua atau hamil 3 bulan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Monalisa Binti Iwan hadir di muka persidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia mengaku bernama Monalisa Binti Iwan yang kini berusia 17 tahun 9 bulan, karena lahir pada tanggal 06 Februari 2003;
- Bahwa ia berstatus perawan, belum pernah menikah dan telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama M. Gilang Saputra Bin Agus Riyanto sejak 4 tahun yang lalu dan saat ini telah hamil 3 bulan;
- Bahwa ia mengetahui dan setuju untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki bernama M. Gilang Saputra Bin Agus Riyanto atas dasar rasa saling mencintai;
- Bahwa ia bersedia menikah dengan calon suaminya tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara dirinya dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah serta tidak ada hubungan lain yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa dirinya tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa dirinya menyatakan sanggup menjadi istri yang baik bagi calon suaminya dan siap mewujudkan rumah tangga yang sesuai dengan tujuan perkawinan;

Bahwa calon mempelai laki-laki selaku calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II hadir di muka persidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II mengaku M. Gilang Saputra Bin Agus Riyanto lahir pada tanggal 06 November 2001;
- Bahwa M. Gilang Saputra Bin Agus Riyanto berstatus jejak, belum pernah menikah, dan benar dirinya telah menjalin hubungan dengan anak Pemohon I dan Pemohon II sejak 4 tahun yang lalu dan akibat hubungannya tersebut saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II hamil 3 bulan;
- Bahwa dia bersedia dan setuju menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut atas dasar rasa cinta bukan karena paksaan dari pihak manapun;

Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor 627Pdt.P/2020/PA.Tgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara M. Gilang Saputra Bin Agus Riyanto dengan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan darah serta tidak ada hubungan lain yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa M. Gilang Saputra Bin Agus Riyanto bekerja sebagai Supir dan memiliki penghasilan sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa M. Gilang Saputra Bin Agus Riyanto menyatakan sanggup membimbing, mengarahkan serta membantu calon istrinya agar dapat mewujudkan rumah tangga yang sesuai dengan tujuan perkawinan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua kandung dari anak dimohonkan dispensasi kawin memberikan keterangan di muka persidangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Monalisa Binti Iwan lahir pada tanggal 06 Februari 2003, sekarang berumur 17 tahun 9 bulan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah berupaya mencegah anaknya agar tidak melakukan pernikahan dini dengan berupaya memberikan pemahaman kepada anaknya, akan tetapi tidak berhasil oleh karena hubungan anaknya dengan calon suaminya sudah terlalu dekat bahkan sekarang anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil dengan usia kehamilan sekitar 3 bulan;
- Bahwa pihak Pemohon I dan Pemohon II sudah menerima peminangan yang dilakukan oleh calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, nasab dan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup memberikan bimbingan dalam rumah tangga anak Pemohon I dan Pemohon II apabila telah menikah dengan calon suaminya yang bernama M. Gilang Saputra Bin Agus Riyanto;

Bahwa ayah kandung dan ibu kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan di muka persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ayah dan ibu kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Agus Riyanto dan Sulistiyawati;
- Bahwa anaknya yang bernama M. Gilang Saputra Bin Agus Riyanto lahir pada tanggal 06 November 2001, sekarang berumur 19 tahun;

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 627Pdt.P/2020/PA.Tgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya sudah berupaya mencegah anaknya agar tidak melakukan pernikahan dini dengan anak Pemohon I dan Pemohon II akan tetapi tidak oleh karena hubungan anaknya dengan calon suaminya sudah terlalu dekat bahkan sekarang anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Monalisa Binti Iwan telah hamil dengan usia kehamilan 3 bulan;
- Bahwa pihak keluarga M. Gilang Saputra Bin Agus Riyanto sudah melakukan peminangan terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Monalisa Binti Iwan;
- Bahwa ayah dan ibu kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sanggup memberikan bantuan dan bimbingan apabila telah menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor: 6402071411074790 tertanggal 08 November 2017 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, yang oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Siti Hainah Nomor: 6402072701110535 tertanggal 06 November 2020 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, yang oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Monalisa, dari Bidan tanggal 09 Februari 2003, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, yang oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Form Hasil Pemeriksaan Laboratorium Puskesmas atas nama Monalisa tanggal 04 November 2020 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Sebulu I Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 627Pdt.P/2020/PA.Tgr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok dan sesuai dengan aslinya yang oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda (P.4);

5. Asli Surat Keterangan Kesehatan atas nama Monalisa Nomor B-1515/DINKES/PUSK-S1/812/11/2020 tanggal 11 November 2020 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Sebulu I Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, yang oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda (P.5);
6. Asli Surat Keterangan Kesehatan atas nama M. Gilang Saputra Nomor B-1536/DINKES/PUSK-S1/812/11/2020 tanggal 13 November 2020 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Sebulu I Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, yang oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda (P.6);
7. Asli Surat Penolakan Pernikahan atas nama: Monalisa Binti Iwan Nomor: B-284/Kua.16.02.08/Pw.01/11/2020 tertanggal 09 Nopember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, yang oleh Hakim Pemeriksa diberi tanda (P. 7);

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi selain memohon penetapan dalam perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang beragama Islam, maka sesuai Pasal 49 huruf (a) dan Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 627Pdt.P/2020/PA.Tgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam identitas Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Tenggarong, maka sesuai Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Tenggarong untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak perempuan Pemohon I dan Pemohon II dan oleh karena itu, sesuai Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan dispensasi nikah di mana calon mempelai wanita telah hamil dengan usia kehamilan 3 bulan, maka sesuai Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dengan pertimbangan menutup aib keluarga kedua belah pihak baik pihak calon mempelai pria maupun pihak calon mempelai wanita menyatakan, pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang yang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam petitum permohonannya angka (1) mohon kepada Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Pemohon I dan Pemohon II lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Pemohon I dan Pemohon II berikutnya, sehingga dengan demikian Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 627Pdt.P/2020/PA.Tgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada petitum permohonannya angka (2) telah mohon kepada Hakim untuk memberi izin (dispensasi) kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Monalisa Binti Iwan untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama M. Gilang Saputra Bin Agus Riyanto maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dispensasi nikah dengan alasan yang pada pokoknya adalah anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Monalisa Binti Iwan, umur 17 tahun 9 bulan ingin melangsungkan akad nikah dengan seorang laki-laki bernama M. Gilang Saputra Bin Agus Riyanto, namun oleh karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya belum mencapai usia 19 tahun maka maksud tersebut ditolak oleh KUA Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara sedangkan anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan sedemikian eratnya, bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut kini telah hamil dengan usia kehamilan 3 bulan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk menghadirkan anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II di muka persidangan, sehingga ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon I dan Pemohon II, anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II agar mereka semuanya memahami risiko perkawinan antara lain kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 627Pdt.P/2020/PA.Tgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, sehingga oleh yang demikian Pasal 7 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7 di muka persidangan maka Hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut baik bukti surat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah diperiksa ternyata bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik maka sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon I dan Pemohon II, keterangan Pemohon I dan Pemohon II, keterangan kedua calon mempelai, keterangan orang tua calon mempelai pria dan bukti-bukti surat, maka telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak perempuan Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Monalisa Binti Iwan, umurnya baru mencapai 17 tahun 9 bulan, karena lahir pada tanggal 06 Februari 2003;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama M. Gilang Saputra Bin Agus Riyanto sebagai calon mempelai suaminya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun;
- Bahwa baik keluarga Pemohon I dan Pemohon II maupun keluarga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui dan menyetujui rencana pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya;
- Bahwa status anak Pemohon I dan Pemohon II adalah perawan sedangkan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II adalah jejak dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya, M. Gilang Saputra Bin Agus Riyanto tidak ada hubungan darah, semenda

Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 627Pdt.P/2020/PA.Tgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun hubungan susuan, dengan kata lain tidak ada halangan syar'i bagi keduanya untuk menikah;

- ☐ Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan yang sedemikian eratnya dengan calon suaminya sejak 4 tahun yang lalu bahkan sekarang anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah hamil dengan usia kehamilan 3 bulan;
- ☐ Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Monalisa Binti Iwan telah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga yang bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan hak asasi bagi setiap orang yang tujuannya adalah untuk meneruskan kelanjutan kehidupan umat manusia di muka bumi, namun sebelum perkawinan dilangsungkan diharuskan adanya syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh kedua calon mempelai demi kemaslahatan keluarga dan rumah tangga dan Hakim akan menghubungkan fakta-fakta hukum yang telah ditemukan di muka persidangan dengan norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jis Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut:

Menimbang, bahwa adanya fakta anak Pemohon I dan Pemohon II ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama M. Gilang Saputra Bin Agus Riyanto menunjukkan bahwa masing mempelai baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan telah sama-sama bersetuju untuk menikah sehingga dengan demikian Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta Pemohon I dan Pemohon II telah merestui dan menyetujui rencana pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun, menunjukkan bahwa masing-masing mempelai baik laki-laki maupun pihak perempuan telah mendapat restu dari kedua orang tuanya sehingga dengan

Halaman 11 dari 16 Penetapan Nomor 627Pdt.P/2020/PA.Tgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta status anak Pemohon I dan Pemohon II adalah perawan sedangkan calon suaminya adalah jejak dan sama-sama beragama Islam, menunjukkan bahwa masing-masing calon mempelai baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan sama-sama beragama Islam, sehingga dengan demikian Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawina, jo. Pasal Pasal 40 huruf (c) Kompilasi Hukum di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya, M. Gilang Saputra Bin Agus Riyanto tidak ada hubungan darah, semenda maupun hubungan susuan, dengan kata lain tidak ada halangan syar'i bagi keduanya untuk menikah, menunjukkan bahwa antara calon mempelai pria dan mempelai wanita tidak ada halangan untuk menikah, sehingga dengan demikian Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Monalisa Binti Iwan maupun calon suaminya yang bernama M. Gilang Saputra, pada dasarnya tidak dapat dinikahkan mengingat umur anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai 19 tahun sebagaimana ditentukan oleh Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jo. Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun oleh karena anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan yang sedemikian eratnya dengan calon suaminya bahkan sekarang anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil dengan usia kehamilan 3 bulan sesuai fakta yang terungkap di persidangan, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk tetap

Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 627Pdt.P/2020/PA.Tgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan anaknya dengan calon suaminya bernama M. Gilang Saputra Bin Agus Riyanto dapat dikabulkan dengan uraian pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara yuridis, karakteristik suatu hukum haruslah berdasarkan kepada sesuatu yang nyata dan dapat diukur serta dapat dipersaksikan sedangkan mengukur secara konkrit bahwa seseorang itu telah dewasa yang dengannya dapat dijadikan patokan sebagai batas seseorang boleh menikah sulit dilakukan dan atas dasar pertimbangan tersebut maka ditetapkanlah sesuatu yang dianggap kuat yang dalam ilmu usul fiqh disebut sebagai *mazhannah* ('Abdul Wahab Khallaf. *'Ilm Usul al-Fiqh*. 1967. Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyyah, hlm. 64) melalui instrumen penetapan usia bahwa seorang laki-laki sudah dianggap mampu menjadi kepala rumah tangga ketika berumur 19 tahun sedangkan seorang wanita dianggap mampu menjadi ibu rumah tangga ketika berumur 19 tahun sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, karena seseorang baik laki-laki maupun wanita dalam usia tersebut secara hukum telah dianggap matang secara sosial, secara kepribadian dan secara mental, meskipun tidak menutup kemungkinan sebelum mencapai usia tersebut seseorang dapat diberi dispensasi untuk melangsungkan perkawinan apabila berada keadaan-keadaan yang bersifat eksepsional dan sangat mendesak yang disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup dengan mengacu kepada Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa secara syar'i, menikahkan seorang anak yang masih dalam kategori di bawah umur pada dasarnya melanggar konsep *masalah mursalah* karena calon suami-istri itu haruslah telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, sehingga atas pertimbangan konsep *masalah mursalah* ini harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-istri yang masih di bawah umur sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum angka

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 627Pdt.P/2020/PA.Tgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) huruf (d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang merupakan perwujudan dari kaidah hukum Islam yang menyatakan bahwa:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

“Setiap kebijakan negara terhadap masyarakat haruslah berlandaskan kepada kemaslahatan.” (Jalaluddin al-Suyuti dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyyah*, Riyadh: Maktabah Nizar Mustafa al-Baz, tahun 1997, juz. 1, hal. 158). Namun oleh karena dalam perkara ini anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil dengan usia kehamilan 3 bulan sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan, maka jika terjadi benturan antara *masalah* yang dalam perkara ini adalah menunggu usia menikah bagi calon mempelai wanita adalah 19 tahun dengan *mafsadah* yang dalam perkara ini adalah menikahkan anak yang masih di bawah umur ditambah pula anak Pemohon I dan Pemohon II yang telah hamil dengan usia kehamilan 3 bulan, maka *mafsadah* di sini haruslah dihindari dengan tetap menikahkan calon mempelai wanita meskipun masih dalam kategori anak yang di bawah umur karena jika tidak dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi *mafsadah* (madharat) yang lebih besar berupa penelantaran anak yang bakal dilahirkan oleh calon mempelai perempuan dari pada manfaatnya berupa menunggu usia anak Pemohon I dan Pemohon II hingga berusia 19 tahun, hal tersebut sejalan pula dengan kaidah hukum Islam berikut:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

“Menghindari *mafsadah* (kerusakan) lebih diutamakan dari pada mendatangkan *masalah* (kemaslahatan).” (Jalaluddin al-Suyuti dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyyah*, Riyadh: Maktabah Nizar Mustafa al-Baz, tahun 1997, juz. 1, hal. 142);

Menimbang, bahwa pernikahan bagi umat muslim merupakan hak asasi yang mengandung nilai ibadah dan oleh karenanya, hak tersebut harus diberikan kepada yang memerlukannya demi menegakkan Sunah Rasulullah (s.a.w), bahkan Allah (s.w.t) memerintahkan setiap insan untuk menikah yang dengannya diharapkan kehidupan sepasang suami istri itu kelak menjadi pasangan yang saling menopang dan saling memberi bantuan lahir batin antara

Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 627Pdt.P/2020/PA.Tgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu sama lain hingga akhirnya kehidupan mereka menjadi berkecukupan dan berkemampuan dalam pelbagai aspeknya, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya berikut ini:

*“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.” (QS. al-Nur [24]: 32)*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Monalisa Binti Iwan untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama M. Gilang Saputra Bin Agus Riyanto sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam petitum permohonannya angka (3) mohon kepada Hakim untuk membebankan biaya perkara menurut hukum, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan asas hukum acara perdata yaitu beracara dikenakan biaya dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 89 Ayat (1) Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Monalisa Binti Iwan untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama M. Gilang Saputra Bin Agus Riyanto;

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 627Pdt.P/2020/PA.Tgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh Ismail, S.H.I. Hakim pada Pengadilan Agama Tenggara. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Fasry Heldha Dwisuryati, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

ttd

Ismail, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Fasry Heldha Dwisuryati, S.H.I.

## Rincian Biaya Perkara:

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| 1. PNBP         | Rp 60.000,00       |
| 2. Proses (ATK) | Rp 50.000,00       |
| 3. Panggilan    | Rp 600.000,00      |
| 4. Materai      | <u>Rp 6.000,00</u> |
| J u m l a h     | Rp 716.000,00      |

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Penetapan Nomor 627Pdt.P/2020/PA.Tgr